



P U T U S A N

Nomor 197 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Virya Aynie Anak Dari Auw Boen Hien
2. Tempat Lahir : Pringsewu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 26 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan KH Gholib No 4 Rt 04/01 Kelurahan Pringsewu Utara Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No.184/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. tanggal 17 November 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2021 No. Reg. Perkara: PDM-17/L.8.21/Eku.1/06/2021, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Virya Aynie Anak dari Auw Boen Hien, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang mengemudikan Ken-



daraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien mengendarai kendaraan roda empat jenis sedan HatchBack Mazda 2 No Pol BE 1670 UQ warna putih dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Pringsewu, kemudian ketika di Jalan Ahmad Yani Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Terdakwa Vi-rya Aynie anak dari Auw Boen Hien mendahului/menyalip sepeda motor yang ada didepan sedangkan marka jalan tidak putus-putus (tidak diperbolehkan untuk pindah jalur), setelah Terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien menyalip atau mendahului sepeda motor milik saksi Angga Saputra Terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien melihat ada sepeda motor Yamaha vega R tanpa No Pol yang dikendarai oleh saksi Ahmad Khotib Bin Arsad hendak berbelok kesebelah kanan, kemudian Terdakwa terkejut dan malah menginjak gas bukan menginjak rem sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga menenggol motor saksi Ahmad Khotib Bin Arsad hingga terjatuh lalu Terdakwa menabrak Pagar Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan hingga hancur/ roboh dan motor saksi Ahmad Khotib mengalami kerusakan dibagian belakang dan knalpot;

Akibat Kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa Virya Aynie, saksi Ahmad Khotib Bin Arsad mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pesawaran No: 800/294/IV/021/X/2020 yang ditandatangani oleh Dr Fadly Hendarsyah dengan Kesimpulan sebagai berikut: Pada Pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka robek pada punggung kaki kanan tampak luka robek berukuran kurang lebih tujuh centimeter dengan pendarahan aktif dari hasil Rontgen tam-pak patah tulang berfragmen-fragmen. Pada siku tangan kanan tampak luka-luka lecet berukuran lima centi-meter. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 November 2021 No.Reg.Perkara: PDM-17/PESAWARAN/06 /2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien bersalah telah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ, warna putih;
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ an. Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n Virya Aynie;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n Maickel Setiawan;

Dikembalikan kepada terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien;

- 1 (satu) unit Ran Sp Motor Yamaha Vega R tanpa No. Pol.
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran Sp Motor Yamaha Vega R No. Pol: BE 3984 OB a.n Jusut Rafael Sinambela;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Khotib Bin Arsad (alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Virya Aynie Anak Dari Auw Boen Hien tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan, kerusakan kendaraan dan barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ, warna putih;
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ an. Yuliana;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n Virya Aynie;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n Maickel Setiawan;

Dikembalikan kepada terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien;

- 1 (satu) unit Ran Sp Motor Yamaha Vega R tanpa No. Pol.
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran Sp Motor Yamaha Vega R No. Pol: BE 3984 OB a.n Jusut Rafael Sinambela;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Khotib Bin Arsad;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum No. 25/Akta.Pid.Sus/2021/PN Gdt, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Surat delegasi tanggal 23 November 2021 No. W9.U11/1469/HK.01/XI/2021 dengan relas pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 25 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021 yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa VIRYA AYNIE anak dari AUW BOEN HIEN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “**mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang**” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan Jalan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VIRYA AYNIE** anak dari **AUW BOEN HIEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ, warna putih.
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ an. YULIANA.
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n VIRYA AYNIE.
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n MAICKEL SETIAWAN.

Dikembalikan kepada terdakwa VIRYA AYNIE anak dari **AUW BOEN HIEN**

- 1 (satu) unit Ran Sp Motor Yamaha Vega R tanpa No. Pol.
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran Sp Motor Yamaha Vega R No. Pol: BE 3984 OB a.n JUSUT RAFAEL SINAMBELA.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Khotib Bin Arsad (alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 No. 184/Pid.Sus/2021/PN Gdt, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatukan terhadap



terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa supaya terdakwa lebih berhati hati dalam mengemudikan kendaraannya, agar tidak merugikan pengguna jalan yang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa selama menjalani persidangan telah 5 (lima) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, hal ini menunjukkan terdakwa kurang menghormati persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang di jatuhkan masih perlu diperberat, oleh karena itu adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 No. 184/Pid.Sus/2021/PN Gdt harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) Undang – undang NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 17 November 2021 No. 184/Pid.Sus/2021/PN Gdt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Virya Aynie Anak Dari Auw Boen Hien tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan, kerusakan kendaraan dan barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ, warna putih;
 - 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran R4 Minibus Mazda 2 No. Pol: BE 1670 UQ an. Yuliana;
 - 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n Virya Aynie;
 - 1 (satu) Lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n Maickel Setiawan;

Dikembalikan kepada terdakwa Virya Aynie anak dari Auw Boen Hien;

- 1 (satu) unit Ran Sp Motor Yamaha Vega R tanpa No. Pol.
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Ran Sp Motor Yamaha Vega R No. Pol: BE 3984 OB a.n Jusut Rafael Sinambela;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Khotib Bin Arsad;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).-

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami : Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR SH, MH.dan H. ANTHONY SYARIEF, SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi No. 197/PID/2021/PT TJK, tanggal 06 Desember 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal .itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta CIK MAMAT, SH,MH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o

1. H. AKSIR SH, MH

Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum

d.t.o.

2. H. ANTHONY SYARIEF, SH,MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

CIK MAMAT, SH.,MH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Tanggal : 14 – 12 – 2021

MUHTAR, SH.,MH